



**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 01 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENILAIAN KINERJA REKTOR  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, MWA memiliki tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan UPI;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, MWA memiliki tugas untuk melakukan penilaian atas kinerja Rektor;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, MWA wajib menyelenggarakan sidang untuk mengevaluasi kinerja Rektor dan KA paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Rektor menyampaikan laporan tahunan kepada MWA;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Penilaian Kinerja Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6461);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1217/MPK/KP/2020 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2015-2020 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025;
  11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  12. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
  13. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2040;
  14. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia;
  15. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENILAIAN KINERJA REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UPI yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UPI.
3. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UPI yang merumuskan, menyusun, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UPI untuk dan atas nama MWA.
6. Komite Pengawas Akademik adalah perangkat SA yang berfungsi melakukan pengawasan atas penyelenggaraan bidang akademik di UPI secara independen.
7. Rencana Jangka Menengah UPI adalah dokumen perencanaan dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) UPI yang memuat rencana pengembangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sebagai tahapan pencapaian rencana pengembangan jangka panjang.
8. Rencana Tahunan UPI adalah dokumen perencanaan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) UPI untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Laporan Kinerja adalah ikhtiar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja dan Kegiatan Tahunan UPI yang berisi laporan kinerja akademik dan laporan keuangan UPI pada setiap tahun anggaran untuk disampaikan kepada MWA.
10. Sidang Pleno Terbuka MWA adalah sidang yang diselenggarakan oleh MWA dan diikuti oleh Senat Akademik beserta Civitas Akademika UPI untuk mendengarkan pidato dan laporan tahunan Rektor serta pidato masa akhir jabatan Rektor.

### BAB II DASAR PENILAIAN KINERJA DAN WAKTU PENILAIAN KINERJA

#### Pasal 2

MWA melakukan penilaian kinerja Rektor (1) satu tahun sekali.

#### Pasal 3

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan menilai dan mempertimbangkan hal-hal dalam:

- a. Pidato tahunan Rektor;
- b. Laporan kinerja tahunan Rektor;

- c. Jawaban Rektor terhadap tanggapan MWA berkaitan dengan pidato dan laporan tahunan Rektor.

#### Pasal 4

- (1) Pidato dan laporan kinerja tahunan Rektor disampaikan dalam sidang Pleno Terbuka MWA.
- (2) Laporan tahunan Rektor sebagaimana Pasal 3 huruf b disusun setiap akhir tahun anggaran untuk disampaikan kepada MWA yang mencakup:
  - a. laporan kinerja akademik dan non-akademik;
  - b. laporan keuangan; dan
  - c. laporan tindak lanjut terhadap temuan auditor internal dan eksternal.
- (3) Laporan tahunan disusun secara sistematis, akurat, andal, dan akuntabel.
- (4) Laporan kinerja akademik dan non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. capaian kinerja berdasarkan perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Kontrak Kinerja dengan Menteri yang membidangi pendidikan;
  - b. perbandingan anggaran dan realisasi pendapatan, beban, dan arus kas;
  - c. perbandingan anggaran dan realisasi investasi dan pendanaan;
  - d. evaluasi atas efektivitas dan efisiensi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c; dan
  - e. upaya perbaikan kedepan.
- (5) Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku sesuai standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
  - a. laporan posisi keuangan (neraca);
  - b. laporan aktivitas;
  - c. laporan arus kas; dan
  - d. catatan atas laporan keuangan.
- (7) Laporan keuangan yang disajikan, wajib terlebih dahulu diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
- (8) Laporan keuangan yang telah diaudit, diumumkan kepada masyarakat dan menjadi dokumen publik selambat-lambatnya (1) satu bulan setelah Penilaian Kinerja Rektor disahkan MWA.

#### Pasal 5

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan mendasarkan pada:

- a. Pencapaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Tambahan (IKT) dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Strategis (RENSTRA), serta Kontrak Kinerja dengan Menteri yang membidangi pendidikan.
- b. Penilaian terhadap upaya dan kemampuan Rektor dalam mencapai Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Kontrak Kinerja dengan Menteri yang membidangi pendidikan.

#### Pasal 6

Penilaian kinerja Rektor selesai dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Sidang Pleno Terbuka MWA.

**BAB III**  
**TAHAPAN PENILAIAN KINERJA**

**Pasal 7**

- (1) Penilaian terhadap kinerja Rektor oleh MWA dilakukan dengan memfokuskan pada bidang akademik dan non-akademik;
- (2) Penilaian kinerja Rektor dalam bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan instrumen penilaian yang dibuat dan ditetapkan oleh MWA setelah mendapatkan masukan dari SA.

**Pasal 8**

- (1) MWA memutuskan hasil penilaian berdasarkan instrumen penilaian berdasarkan instrumen kinerja yang menghasilkan kesepakatan hasil penilaian kinerja Rektor dengan nilai:
  - a. baik;
  - b. cukup baik; atau
  - c. buruk.
- (2) Hasil penilaian kinerja Rektor sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Sidang Pleno Terbuka MWA.
- (3) Hasil penilaian kinerja Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituliskan dalam berita acara MWA dan disampaikan kepada Rektor dalam Rapat Koordinasi 3 (tiga) organ.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Pada saat Peraturan MWA ini mulai berlaku, Pasal 136 Peraturan Majelis Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

**Pasal 10**

Peraturan MWA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 01 Maret 2023

Ketua

  
MWA

Jenderal TNI (Purn) H. Agum Gumelar, M.Sc.